

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

No	Penelitian dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Titik Wijayanti (2018) Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Tehnologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm (Study Pengawasan Ojk Surakarta)	Variabel dependen : <i>Fintech</i> Variabel independen : POJK No. 77 /POJK.01/2016, UMKM, kredit	Kemajuan teknologi dimanfaatkan sebagai salah satu model pembiayaan untuk mendukung UKM, yaitu berupa pembiayaan financial technology. Berupa sistem Peer-to-peer Lending yang tercantum dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016
2	Muhammad Mizan Aufa, Paramita Prananingtyas , Sartika Nanda Lestari (2018) Analisis Yuridis Pemberian Kredit Dengan Sistem P2pLending Pada Pt Pasar Dana Pinjaman	Variabel dependen : <i>peer to peer lending</i> Variabel independen : kredit	Kehadiran <i>peer to peer lending</i> telah menjadi keniscayaan untuk memberikan <i>multi</i> manfaat kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
3	Nurul widyaningsih (2018) Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Peer To Peer Lending Dalam Penyaluran Kredit Terhadap Umkm Di Indonesia (Studi	Variabel dependen : UMKM Variabel independen : Mitigasi, Resiko, Fintech, Peer to Peer Lending, Group Lending, Credit Scoring	Pembiayaan <i>fintech peer to peer lending</i> berpengaruh sebagai peningkatan minat Peminjam

	Kasus Pada Pt. Amarta Mikro Fintek)		
4	Dyah Ayu Qur'aini (2020)Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016	Variabel dependen : <i>fintech</i> Variabel independen : UMKM	<i>Fintech</i> merupakan produk baru dalam ekosistem keuangan yang memiliki pengaruh positifkepada keputusan pemberian kredit.

Tabel 2.1 Rekapitulasi penelitian terdahulu

Pada Tabel 2.1 peneliti menyajikan rekapitulasi mengenai hasil penelitian terdahulu sesuai penelitian. Didalam penelitian ini, Peneliti menjadikan penelitian terdahulu perbandingan serta tolak ukur dalam memudahkan peneliti untuk penyusunan penelitian. Peneliti seharusnya belajar dari peneliti lainnya agar mengantisipasi plagiat serta pengulangan dari penelitian maupun kesalahan. Hampir sama seperti yang telah dibuat peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu memakai acuan maupun referensi peneliti dalam mempermudah peneliti didalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian ini mengacu terhadap penelitian yang dilaksanakan penelitian terdahulu Titik Wijayanti (2018) yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Tehnologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku Ukm (Study Pengawasan Ojk Surakarta)yang memiliki kesamaan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif dengan perbedaan yang mana peneliti

sebelumnya membahas mengenai *fintech* pemberian kredit berbasis teknologi informasi serta fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas kredit *fintech* terhadap pelaku UKM sedangkan peneliti memakai *fintech peer to peer lending* dalam pelaksanaan pemberian kredit dan masalah apa yang muncul dalam pemberian kredit.

Penelitian ini dirujuk dari penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan oleh Muhammad mizan aufa, paramita prananingtyas, sartika nanda lestari (2018) dengan judul analisis yuridis pemberian kredit dengan sistem *peer to peer lending* pada PT pasar dana pinjaman menggunakan metode penelitian yang sama menggunakan *peer to peer lending* dengan perbedaan memakai metode penelitian yang mana sebelumnya peneliti menggunakan metode yuridis. Yuridis Empiris adalah yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul widyaningsih (2018) yang berjudul Analisis Mitigasi Resiko *Financial Technology Peer To Peer Lending* dalam penyaluran kredit terhadap umkm di indonesia (studi kasus pada pt. Amartha mikro fintek) yang mana memiliki kesamaan menggunakan metode kualitatif dengan perbedaan pada pembahasan pada sebelumnya membahas resiko

penyaluran kredit maka peneliti ingin membahas pelaksanaan pemberian kredit berbasis *fintech peer to peer lending*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dyah Ayu Qur'aini (2020) dengan judul pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh *fintech* kepada pelaku ukm berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan no. 77/pojk.01/2016 memiliki perbedaan jika peneliti menggunakan metode kualitatif maka peneliti sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif dan yang menjadi persamaan dengan peneliti sebelumnya mengenai pembahasan yang diteliti sebelumnya memakai *fintech* maka peneliti memfokuskan *fintech peer to peer lending*.

Jadi berdasarkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang mendasar terutama pada pengamatan dimana penelitian ini menggunakan objek PT Amarta Mikro Fintek Jombang sehingga tingkat orisionalitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Fintech

Menurut Bank Indonesia (2017), *technology financial* yang menggunakan *technology* didalam prosedur *financial* dengan inovasi product, pelayanan, *technology*, serta bentuk bisnis terbaru agar bisa memberikan dampak terhadap prosedur finansial serta ketepatan, efektivitas maupun kendala dalam pembiayaan.

Financial technology memiliki kategori sebagaimana berikut :

1. Sistem Pembayaran mengenai sebuah pemberian kuasa, kliring, penutupan, serta melaksanakan penyetoran sebagai contoh uang digital serta *mobile payments*.
2. Pendukung Pasar berguna dalam memberikan fasilitas pemberi informasi secara cepat dan efisien mengenai produk pelayanan jasa keuangan, contoh penyedia bahan perbandingan informasi *product* ataupun pelayanan jasa keuangan.
3. Manajemen investasi atau *Risk*, contoh *product* mengenai *online investment* (investasi online) serta *online insurance* (asuransi online).
4. Pinjaman (*Lending*), pembayaran (*financing* atau *funding*) maupun penyedia modal (*capital raising*), contoh pelayanan peminjaman uang menggunakan layanan internet (*Peer to Peer Lending*) dan pembayaran dengan memanfaatkan layanan internet (*crowd-funding*).
5. Jasa keuangan lainnya, segala macam kategori kurang sesuai dengan poin pertama sampai keempat. Peraturan undang-undang tentang *financial technology* di Indonesia yaitu peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial

Menurut Hsueh (2017), teknologi finansial disebut dengan *fintech*, menjadi inovasi pelayanan keuangan baru dengan berkembangnya

menggunakan teknologi informasi. Maka menurut penulis, *Financial Teknologi (fintech)* menjadi terobosan baru didalam bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memberikan pengaruh kepada masyarakat agar lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi.

2.2.2 Pengertian Peer to Peer Lending

Kata *peer* dari kamus *Cambridge*, mempunyai sebuah makna orang dengan mempunyai suatu kualifikasi setara didalam sebuah grup. *Peer to Peer* mempunyai makna berinteraksi secara langsung dari dua orang yang punya potensi setara. didalam *Peer to Peer Lending*, dari dua orang saling interaksi terbuka tidak dengan bantuan instansi finansial untuk menjalankan aktifitas peminjaman uang. Kebanyakan sipeminjam memiliki tawaran bunga cukup mengagumkan supaya sipemberi pinjaman rela meminjami dana agar memperoleh timbal balik efek penggunaan *Peer to Peer Lending* dengan mamakai prinsip *Crowdfunding*, seperti pengelompokkan uang melalui masyarakat agar tercapai target, disamping ini didalam permodalan kepada UKMSebab memanfaatkan *crowd* atau masyarakat, tak menutupi kesempatan agar menjadi jalam peminjaman usaha dengan dana dari beberapa *crowd investors*.

Menurut Hsueh (2017), *Peerto Peer Lending*ialah sebuah inovasi bisnis memanfaatkan teknologi informasi guna agar memenuhi berbagai macam keperluan pinjam meminjam antara

penghubung keuangan. *Platform* tersebut berfokus kedalam instansi menengah dan kecil yang mana bagi orang-orang syarat pengajuan peminjaman bank lebih tinggi, Sedangkan menurut penulis *peer to peer lending* adalah penghubung antar orang memiliki kebutuhan pinjaman dengan orang yang rela memberi pinjaman lewat pemanfaatan teknologi informasi agar bisa saling terhubung satu sama lain.

Menurut ojk terdapat beberapa bagian yang berperan dalam usaha *fintech peer to peer lending* yaitu :

1. Penyedia layanan (*provider*) merupakan pihak yang menyediakan *domain/website* sehingga dapat mempertemukan *lender* dan *borrower*.
2. Pemberi pinjaman (*lender*) merupakan pihak yang akan memberikan pinjaman uang kepada *borrower* melalui jasa *provider*.
3. Peminjam (*borrower*) merupakan pihak yang akan mendapatkan pinjaman menggunakan jasa *provider*.

2.2.3 Peran Peer To Peer Lending

Peer to Peer lending ini telah diatur didalam peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Didalamnya terdapat objek pemerintah dalam meningkatkan inklusi finansial yang difokuskan terhadap rakyat berpenghasilan minim, Pelaksana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bersama

rakyat lintas kelompok. Kinerja *fintech peer to peer lending* dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga punya tugas melakukan pengawasan aktivitas yang terjadi didalam bidang finansial, baik itu yang berhubungandengan perbankan, pasar modal, layanan keuangan non-perbankan, dan lainnya. Peran *peer to peer lending* dalam dunia permodalan UMKM memunculkan beberapa perindustrian yang lebih baik di berbagai daerah.

Peer to peer lending menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemilik modal (investor) dengan pencari dana, Peran *peer to peer lending* sebagai berikut :

1. *Peer to Peer* Mendorong UMKM Untuk Dapat Semakin Berkembang


Tak bisa dipungkiri bahwa modal usaha tetap menjadi nafas utama bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMKM). Peran p2p lending pun menjadi alternative yang sangat tepat dalam mengatasi persoalan ini. Dengan memahami penggunaan internet menjadi modal besar para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pinjaman modal usaha melalui P2P *Lending*.

2. *Peer to Peer Lending* Menjadi Alternatid Permodalan Serta Mendorong Perekonomian Lewat Pengembangan UMKM

Peer to peer lending memang bekerja dari dua arah yang tidak hanya memberi akses pinjaman modal bagi pelaku UMKM

tetapi juga menjadi alternatif pendanaan bagi seluruh masyarakat.

2.2.4 Cara kerja *fintech peer to peer lending*



Gambar 2.1 Alur *fintech peer to peer lending*
Sumber :Duwitku.com(2019)

Menurut Peraturan OJK 77/2016,P2Pialah pelyanan meminjaman uang dilakukan langsung antara kreditur/*Lender* (Pemberi Pinjaman) dengan debitur/*Borrower* (Penerima Pinjaman) memanfaatkan sebuah teknologi internet. OJKberpendapat Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merupakan *peer to peer Lending*.

Fintech peer to peer lending di Indonesia wajib mempunyai 4 cara yaitu registrasi anggota, mengajukan pinjaman, melaksanakan pinjaman, hingga membayarkan pinjaman (dari *Borrower* kepada *Lender*), sebagai berikut:

1. Registrasi Keanggotaan

Pengguna (Pemberi/Penerima pinjaman) melaksanakan registrasi melalui online dengan menggunakan komputer maupun smartphone.

2. Mengajukan Pinjaman

Sipenerima pinjaman melakukan pengajuan pinjaman sedangkan sipemberi pinjaman memilah penerima pinjaman yang cocok untuk diberikan dana.

3. Melaksanakan Pinjaman

Sipemberi serta sipenerima pinjaman melakukan perjanjian serta pendatangan surat pinjam meminjam. sipemberi pinjaman akan memberikan dana pinjaman sehingga sipenerima pinjaman dapat memperoleh dana.

4. Membayarkan Pinjaman.

Sipenerima pinjaman membayarkan sejumlah pinjaman kepada sipemberi pinjaman.

Yang berbeda dari *Peer to Peer Lending* dengan Bank ialah jika *peer to peer lending* terjadinya dengan mempertemukan sipenerima pinjaman (*borrower*) serta sipemberi pinjaman (*lender*). Maka pertemuan bisa dilakukan disebuah *platform* teknologi informasi yang menyelenggarakan *peer to peer* adalah *borrower* serta *lender*.

2.2.5 Kredit

Menurut Tucker, kredit merupakan suatu pertukaran atau perpindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan

mampu untuk membayar dengan harga yang sama dimasa yang akan datang. Hal ini juga disampaikan oleh Rollin G. Thomas, yang mengatakan bahwa dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan sipeminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kriteria penilaian pemberian kredit untuk melihat sejauh mana kelayakan kredit dapat diberikan kepada calon debitur dan dapat dipertanggung jawabkan, setiap proses pemberian kredit di perbankan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar kredit seperti konsep 5C dan 3R. Menurut Firdaus dan Ariyanti dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perkreditan Bank Umum” menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

A. Prinsip- Prinsip 5C :

- a. *Character* (Watak, Kepribadian), Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur dengan melihat dari watak atau kepribadian debitur. Calon debitur harus mempunyai sifat yang baik dan komitmen tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur.
- b. *Capital* (Modal), Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur dengan melihat dari struktur modal yang dimiliki debitur. Analisis

struktur modal ini penting diketahui untuk dapat menentukan jangka waktu pembayarankembalikredit yang akan diterima. Untuk mengetahui data tentang permodalan dapat dilihat dari laporan keuangan atau pencatatan transaksi lainnya dan bila perlu dengan pengamatan langsung ke lokasi calon debitur.

- c. *Capacity* (Kemampuan), Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur dengan melihat dari kemampuan debitur dalam menjalankan usahanya. Penilaian ini meliputi kemampuan daya saing calon debitur dalam menghadapi persaingan bisnis.
- d. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi), Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur dengan melihat dari kondisi ekonomi (mikro dan makro). Kondisi situasi ekonomi perlu untuk diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon debitur. Kondisi ekonomi berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa sekarang dan yang akan datang.
- e. *Collateral* (Jaminan), Merupakan suatu analisis penilaian calon debitur dengan melihat dari jaminan yang diberikan. Penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan objek jaminan diperjualbelikan. Agunan berfungsi sebagai pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan menjualkan jaminan tersebut (2011 : 83-87).

B. Prinsip-Prinsip 3R :

- a. *Return* (Hasil Yang Di Capai), *Return* yang dimaksudkan dalam hal ini adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh calon debitur setelah dibantu dengan kredit yang telah disalurkan. Hasil tersebut diharapkan dapat menutup untuk pengembalian pinjamannya serta diharapkan usahanya dapat terus berkembang. *Return* dapat pula diartikan sebagai keuntungan yang akan diperoleh kreditur apabila memberikan kredit pada debitur.
- b. *Repayment* (Pembayaran Kembali), Penilaian pada prinsip ini adalah menilai berapa lama debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan pembayaran kembali (*repayment capacity*) dan bagaimanakah periode pembayaran yang sesuai dengan kondisi calon debitur.
- c. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko), Dalam hal ini kreditur harus dapat mengetahui dan menilai sampai sejauh mana kondisi calon debitur mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan (2011 : 88-90)

2.2.6 Jenis Kredit Yang Diberikan

1. Jenis Kredit Menurut Bentuknya

- a. Kredit Rekening Koran Debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara

harian berdasarkan baki debet (*outstanding credit*) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya

- b.** *Installment Loan* Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit *Installment* angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit.

2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya

- a. Kredit Jangka Pendek Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- b. Kredit Jangka Menengah Kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang Kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit perumahan, kredit kendaraan.

3. Jenis Kredit Menurut Kegunaannya

- a.** Kredit Modal Kerja Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.
- b.** Kredit Investasi Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.

- c. Kredit Konsumsi Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut dengan personal loan. Contoh : Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM).

2.2.7 Akuntansi Kredit

Sesuai dengan pengertian kredit yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat lembaga dan debitur. Pengikatan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi lembaga, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Pada realisasi kredit lembaga akan memungut beban terhadap debitur (yang berarti pendapatan bagi lembaga). Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya taksasi jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui perkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit.


A. Perlakuan Akuntansi Bunga Kredit

Bunga kredit dibukukukan tersendiri (terpisah dengan angsuran pokok kredit). Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan *Accrual Basis*. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Dengan demikian

bunga yang belum jatuh tempo, bisa saja dicatat sebagai piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun bagi kredit bermasalah (misalnya dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, macet) maka bank akan memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan *Cash Basis*.

B. Pembungaan Kredit

1) *Effective Rate* atau Pembayaran Anuitas Sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 jenis kredit

Pembayaran anuitas dibedakan lagi menjadi 2, yaitu:

- a. Anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran postnumerand)Kredit dengan angsuran *postnumberando* umumnya untuk kredit tunai. Kredit tunai adalah kredit yang direalisasi dalam bentuk uang. Contoh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pegawai. Anuitas bisa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$A = \frac{(M \times i)}{(1-(1+i)^n)}$$

Keterangan rumus:

A = Anuitas

M=NilaiKredit

i=TingkatSuku Bunga

n = Jangka waktu kredit

b. Angsuran kredit diterima setiap awal bulan (*Prenumerando*)

Kredit ini biasanya untuk kredit nontunai seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Untuk kredit-kredit semacam ini, nasabah biasanya akan dibebani uang muka (*down payment*) dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani. Pola pembayaran ini sebenarnya nasabah membayar angsuran di awal bulan. Rumus untuk mencari Anuitas

$$: A = M : [1 - (1+i)^{-n+1} / i] + 1$$

Di mana:

A = Anuitas

M = Nilai kredit

i = Tingkat suku bunga

n = Jangka waktu kredit

2) *Sliding Rate* Angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran, sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan

dengan berkurangnya sisa kredit. Rumus untuk menentukan angsuran/cicilan pokok :

$$a = \frac{M}{n}$$

Keterangan :

a = angsuran / cicilan pokok

M = Platfon Kredit

n = Periode kredit (bulan)

- 3) *Flat Rate* Perhitungan bunga dengan *flat rate* didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Apabila menggunakan *flat rate* umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan *effective rate* atau *sliding rate*.

Rumus untuk menentukan angsuran pokok dan bunga :

Angsuran Pokok bunga :

$$\frac{[M + (M \times i \times t)]}{n}$$

Keterangan :

M = Plafon kredit

i = Tingkat suku bunga (dalam persen)

t = Jangka waktu kredit (tahun)

n = Jumlah bulan angsuran selama masa kredit

C. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi sering disebut dengan pembiayaan bersama.

Kerja sama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang

mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu. Hubungan kerja sama yang horizontal ini ditunjukkan melalui penyertaan pembiayaan tiap-tiap lembaga pada proyek tersebut. Contoh pembiayaan bersama : konsorsium, *co-financing*, dan kredit sindikasi. Konsorsium adalah kerja sama pembiayaan diantara bank-bank pemerintah dalam pemberian kredit investasi dan eksploitasi, yang diatur oleh sebuah bank induk dan terdiri dari beberapa lembaga pemerintah sebagai anggota. Sedangkan *co-financing* adalah antara lembaga keuangan dengan bank-bank komersial. Kredit sindikasi adalah kerja sama pembiayaan yang secara teoritis tidak dibatasi baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan maupun lembaga keuangan yang terlibat.

D. Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Tidak

semua debitur yang bermasalah dapat direstrukturisasi kreditnya. Lembaga keuangan harus melihat prospek usaha debitur. Lembaga keuangan dapat melakukan restrukturisasi kredit bila debitur memiliki prospek baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Untuk debitur yang tidak memiliki prospek yang baik dapat saja dilikuidasi

2.2.8 Karakteristik Kredit UMKM

Menurut Budisantoso dan Nuritomo dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik dari kredit yang diberikan kepada para UMKM. Kredit yang akan diberikan kepada para UMKM memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada usaha besar dan korporasi. Saat ini hanya beberapa bank tertentu saja yang memiliki pengalaman dan komitmen dalam pemberian kredit kepada para UMKM.

Karakteristik kredit yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut :

1. Memerlukan persyaratan penyerahan Jaminan yang lebih lunak, Para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya akan mengalami kesulitan dalam kesanggupan untuk dapat memberikan jaminan tambahan. Jaminan yang paling mungkin untuk bisa dijadikan jaminan adalah jaminan utama, Jaminan utama yang dimaksud adalah suatu objek yang dibiayai dengan hasil fasilitas kredit yang telah diberikan. Bagi pihak bank jaminan utama

tersebut bukan menjadi suatu jaminan yang bisa dinilai aman dalam menjamin kredit yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan biasanya jaminan utama tersebut tidak dapat dipasarkan atau dilelang, nilai barangnya tidak stabil, dan kepemilikan barangnya sulit untuk dikendalikan.

2. Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus, bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan administratif, pencatatan dan juga perencanaan. Misalkan seperti adanya pencatatan laporan keuangan, hal ini merupakan sesuatu yang jarang untuk bisa dilakukan oleh para UMKM. Permasalahan tersebut yang cenderung menjadikan pihak bank perlu untuk dapat merancang suatu metode monitoring tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan skala usaha menengah dan besar lainnya.
3. Cenderung menimbulkan biaya kredit yang relatif lebih tinggi, banyaknya karakteristik yang dimiliki oleh para UMKM pada akhirnya dapat menimbulkan penambahan biaya pelayanan kredit yang tersalurkan menjadi lebih tinggi. Dengan adanya penambahan biaya kredit ini nantinya juga dapat menyebabkan kenaikan biaya kredit per debitur. Sehingga implikasi langsung yang terjadi adalah dapat menyebabkan kenaikan bunga atau imbal jasanya yang harus dibayarkan oleh debitur kepada pihak bank.

4. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana, kurangnya akses informasi dan juga karena keterbatasan tingkat pendidikan calon debitur menimbulkan keinginan bagi para UMKM agar proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi lebih cepat dan sederhana. Minimnya akses informasi yang dimiliki para UMKM seringkali menyebabkan si calon debitur kurang dapat menerima apabila proses persetujuan kredit dianggap terlalu rumit. Proses persetujuan yang terlalu rumit menjadi tidak efisien apabila dibandingkan dengan besarnya nominal dana yang nantinya akan dipinjam oleh si calon debitur (2014 : 155-156).

2.2 Kerangka Penelitian

Financial Teknologi (fintech) merupakan terobosan baru didalam bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi


sehingga memberikan pengaruh kepada masyarakat agar lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi.

Peer to peer lending adalah penghubung antar orang memiliki kebutuhan pinjaman dengan orang yang rela memberi pinjaman lewat pemanfaatan teknologi informasi agar bisa saling terhubung satu sama lain.

Peer to Peer lending ini telah diatur didalam peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Didalamnya terdapat objek pemerintah dalam meningkatkan inklusi finansial yang difokuskan terhadap rakyat berpenghasilan minim. Pelaksana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bersama rakyat lintas kelompok dengan kinerja *fintech peer to peer lending* dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga punya tugas melakukan pengawasan aktivitas yang terjadi didalam bidang finansial, baik itu yang berhubungan dengan perbankan, pasar modal, layanan keuangan non-perbankan, dan lainnya. Peran *P2P lending* dalam dunia permodalan UMKM memunculkan beberapa perindustrian yang lebih baik di berbagai daerah.

Menurut Peraturan OJK 77/2016, *P2P* ialah pelayanan peminjaman uang dilakukan langsung antara kreditur/*Lender* (Pemberi Pinjaman) dengan debitur/*Borrower* (Penerima Pinjaman) memanfaatkan sebuah teknologi internet. OJK berpendapat Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merupakan *peer to peer Lending.Fintech peer to peer lending* diIndonesia wajib mempunyai 4 cara yaitu registrasi anggota, mengajukan pinjaman, melaksanakan pinjaman, hingga membayarkan pinjaman (dari *Borrower* kepada *Lender*). Dengan acuan teori-teori yang sudah dijabarkan dan dijelaskan diatas, maka kerangka penelitian ini dapat disimpulkan dalam gambar berikut ini:



Gambar2.3 Kerangka Pemikiran